



SALINAN PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMBANDING 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I** ;
- 2. PEMBANDING 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Pembanding II** ;
- 3. PEMBANDING 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Pembanding III** ;
- 4. PEMBANDING 4**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Hal. 1 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. PEMBANDING 5**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai **Pembanding V**;
- 6. PEMBANDING 6**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai **Pembanding VI**;
- 7. PEMBANDING 7**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai **Pembanding VII**;
- 8. PEMBANDING 8**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai **Pembanding VIII**, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2017 Nomor : 0616/LBH-SHS-Bms/IV/2017, memberikan kuasa kepada H.Sarjono Harjo Saputro,SH.MBA,M.Hum, Hj. Safaria Firi,AMd,SH, Feriati Inayatul Malikhah, SH, dan Kartika Winkar Setya,SH.MH adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SHS" Banyumas, berkantor di Jalan Raya Kaliori Nomor 57 Banyumas, terdaftar dalam register nomor

Hal. 2 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/2017 tanggal 24 Mei 2017, semula sebagai para

Penggugat sekarang sebagai **Para Pemanding;**

Melawan

1. **TERBANDING 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Terbanding I;**
2. **TERBANDING 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II;**
3. **TERBANDING 3**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Terbanding III;**
4. **TERBANDING 4**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV;**
5. **TERBANDING 5**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai **Terbanding V;**
6. **TERBANDING 6**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai **Terbanding VI;**

Hal. 3 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. TERBANDING 7, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak sebagai wali / ayah kandung dari :

a. ANAK 1 TERBANDING 7, umur 8 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas;

b. ANAK 2 TERBANDING 7, umur 3 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai **Terbanding VII**, yang selanjutnya disebut sebut **para Terbanding**;

1. TURUT TERBANDING 1, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I** ;

2. TURUT TERBANDING 2, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Propinsi Banten, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

3. TURUT TERBANDING 3, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III** ;

Hal. 4 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. TURUT TERBANDING 4**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0714/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 13 November 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.401.000,- (dua juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0714/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 13 November 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak

Hal. 5 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawannya;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Nopember 2017 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0714/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 13 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1439 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diajukan Para Penggugat/ Para Pembanding dalam gugatannya tertanggal 24 Mei 2017, Para Penggugat/ Para Pembanding dalam posita gugatannya menjelaskan antara lain, bahwa almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2 sebagai mempunyai 5 orang anak yaitu :

- a. Almarhum ANAK 1 PEWARIS yang meninggalkan ahli waris yaitu ;
 1. Almarhumah Warsini binti ANAK 1 PEWARIS yang meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu PEMBANDING 3 (Penggugat III), PEMBANDING 4 (Penggugat IV) dan PEMBANDING 5

Hal. 6 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat V) ;

2. Almarhum ANAK 2 PEWARIS yang meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu PEMBANDING 7 (Penggugat VII), PEMBANDING 6 (Penggugat VI) dan Mei Ambarwati (Penggugat VIII);
3. PEMBANDING 1 (Penggugat I);
4. PEMBANDING 2 (Penggugat II)
- b. Almarhumah ANAK 3 PEWARIS meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu TURUT TERBANDING 3 (Turut Tergugat III) dan TURUT TERBANDING 4 (Turut Tergugat IV) ;
- c. Almarhum ANAK 4 PEWARIS 1 meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu TERBANDING 1 (Tergugat I), TERBANDING 2 (Tergugat II), TERBANDING 3 (Tergugat III), almarhum Solikhun bin ANAK 3 PEWARIS yang telah meninggal dunia mempunyai seorang anak TERBANDING 6 (Tergugat VI), TERBANDING 4 (Tergugat IV), almarhumah Maryatun binti ANAK 3 PEWARIS mempunyai 2 orang anak yaitu ANAK 1 TERBANDING 7 dan ANAK 2 TERBANDING 7 yang dalam perkara ini diwakili oleh ayah kandungnya TERBANDING 7 (Tergugat VII), TERBANDING 5 (Tergugat V) ;
- d. TURUT TERBANDING 1 (Turut Tergugat I);
- e. TURUT TERBANDING 2 (Turut Tergugat II) ;

Dan untuk selanjutnya dalam petitum poin 4 dalam gugatannya Para Penggugat/Para Pembanding mohon agar dinyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat sebagaimana terurai diatas

Hal. 7 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Para Ahli Waris dari bahwa almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 5 pada gugatannya antara lain, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mohon dinyatakan bahwa almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2 sebagai Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan/tanah darat seluas kurang lebih 3.332 m2 atau 238 ubin Persil 134 kelas D III, yang terletak di Blok 23 RT 004/RW 003 Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas ;
- b. Sebidang tanah pekarangan/tanah darat seluas kurang lebih 6.300 m2 atau 450 ubin, yang terletak di Blok 24 Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas ;
- c. Sebidang sawah seluas kurang lebih 11.200 m2 atau 800 ubin, yang terletak di Blok 33 Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat/Para Pembanding menjelaskan bahwa harta peninggalan poin a (tanah pekarangan/tanah darat seluas kurang lebih 3.332 m2 atau 238 ubin) tersebut diatas telah dibagi hanya untuk almarhum ANAK 3 PEWARIS seluas 2.380 m2 atau 170 ubin dan almarhum ANAK 4 PEWARIS 1 seluas 952 m2 atau 68 ubin, sedang harta peninggalan poin b (tanah pekarangan/tanah darat seluas kurang lebih 6.300 m2 atau 450 ubin) diatas telah dibagi hanya untuk ANAK 4 PEWARIS 1 seluas 2.100 m2 atau 150 ubin, TURUT TERBANDING 1 bin PEWARIS 1 2.100 m2 atau 150 ubin, TURUT TERBANDING 2 2.100 m2 atau 150 ubin, sedang harta peninggalan poin c (sawah seluas kurang lebih 11.200 m2 atau 800 ubin)

Hal. 8 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kesemua anak-anak Pewaris yaitu Almarhum ANAK 1 PEWARIS mendapat 2.240 m2 atau 160 ubin, Almarhum ANAK 3 PEWARIS 2.240 atau 160 ubin, Almarhum ANAK 4 PEWARIS 1 mendapat 2.240 atau 160 ubin, TURUT TERBANDING 1 mendapat 2.240 atau 160 ubin, TURUT TERBANDING 2 mendapat 2.240 atau 160 ubin;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam posita gugatannya poin 21 Para Penggugat/Para Pembanding menjelaskan bahwa oleh karena ayah Para Penggugat belum mendapat bagian dari harta peninggalan poin a (tanah pekarangan/tanah darat seluas kurang lebih 3.332 m2 atau 238 ubin) ayah Para Tergugat mengadakan kesepakatan dengan Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 9 Pebruarri 2000 yang berisikan bahwa tanah darat dari harta peninggalan poin a yang menjadi bagian almarhum ANAK 4 PEWARIS 1 seluas 952 m2 atau 68 ubin untuk dibagi 50 % untuk almarhum ANAK 3 PEWARIS dan 50 % untuk Para Ahli Waris almarhum ANAK 1 PEWARIS, serta segera memutasikan tanah tersebut kepada ANAK 3 PEWARIS dan Para Ahli Waris almarhum ANAK 1 PEWARIS ;

Menimbang bahwa berdasarkan posita tersebut diatas maka Para Penggugat/Para Pembanding dalam petitum poin 6 dan 7 dalam gugatannya, memohon agar menyatakan bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan tersebut diatas sah dan mengikat kepada para pihak dan menetapkan bahwa obyek sengketa tanah darat seluas 952 m2 atau 68 ubin tersebut diatas 50 % menjadi bagian Para Penggugat dan 50 % menjadi bagian Para Tergugat ;

Hal. 9 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum dari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding poin 4 dan 5 adalah petitum yang berkaitan dengan siapa saja ahli waris dari almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2, serta apa saja menjadi harta peninggalannya, sedang petitum poin 6 dan poin 7 berkaitan dengan besarnya bagian masing masing ahli waris, yang semua petitum tersebut termasuk bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Penjelasan angka 37 tentang perubahan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 24 gugatan Para Penggugat, bahwa Para Tergugat bersikap menolak dan menghalangi proses balik nama obyek sengketa tanah darat seluas 952 m2 atau 68 ubin yang terletak di Blok 23 RT 004/RW 003 Desa Purwodadi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa masih terdapat sengketa dalam pembagian harta peninggalan almarhum PEWARIS 1 dan almarhumah PEWARIS 2, sehingga sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo dengan tidak menerima gugatan Para Penggugat setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, tidak hanya merugikan Para Penggugat saja akan tetapi juga merugikan Para Tergugat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan hak jawab kepada Para Tergugat untuk menjawab gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan dasar hukum yang menlandasi Para Tergugat menolak proses balik nama, oleh karena Majelis

Hal. 10 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 49 Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya, perkara a quo adalah perkara gugat waris yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya pendapat dan putusan Majelis Hakim Tiingkat Pertama yang menyatakan bahwa perkara ini bukan kewenangan Peradilan Agama adalah keliru, sehingga karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan tingkat pertama harus dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk mengulang kembali pemeriksaan pada pokok perkara sesuai tahapan pemeriksaan sebagaimana ketentuan beracara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama agar mengadili dengan menjatuhkan putusan yang menyangkut pokok perkara yang diajukan didalam gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding dinyatakan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Para Terbanding diperintahkan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (sertarus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

Hal. 11 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0714/Pdt.G/2017/PA.Bms tanggal 13 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1439 Hijriyah,

Dan dengan mengadili ;

- Menyatakan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang terdaftar dengan Nomor 0714/Pdt.G/2017/PA.Bms adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyumas;
- Menyatakan, untuk keperluan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, diperintahkan agar Pengadilan Agama Banyumas untuk membuka kembali persidangan perkara ini, memeriksa serta mengadili dengan menjatuhkan pula putusan tentang pokok perkara;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H., dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 54/Pdt.G/2018/

Hal. 12 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliensyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

Tukiran,SH.,MM.

Hal. 13 dari 14 Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PTA.Smg.